
Analisis Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam *MPOWER* Sebagai Upaya Intensi Berhenti Merokok Remaja Putra

Lelin Parlina Dewi*
AKPER YPIB Majalengka
Email: lelinfarlina@gmail.com

ABSTRAK

Merokok merupakan perilaku yang memberikan dampak besar baik orang yang berperan sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Berbagai pihak berupaya untuk mengurangi jumlah perokok, salah satunya yaitu WHO yang menetapkan strategi *MPOWER*. Strategi ini juga diterapkan oleh berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah terhadap penerapan strategi *MPOWER* pada intensi merokok remaja putra. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif. Partisipan penelitian ini yaitu *stakeholder* dari berbagai instansi meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Kepala Sekolah SMA dan sederajat serta pimpinan pondok pesantren yang diambil secara *purposive*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dari pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok diantaranya dengan membuat peraturan pemerintah (Perpu) tentang rokok, pembatasan jumlah iklan rokok, serta mempromosikan perilaku bersih dan sehat (PHBS) serta pencegahan merokok pada remaja.

Kata Kunci: intensi berhenti merokok, *MPOWER*, peran pemerintah daerah

Analysis of the Role of the Regional Government of Majalengka Regency in the MPOWER as an Intentional Effort to Stop Smoking Adolescent Boys

ABSTRACT

Smoking is a behavior that has a big impact on people who act as active smokers and passive smokers. Indonesia is one of the countries with the highest number of smokers in the world. Various parties are trying to reduce the number of smokers, one of which is WHO which sets the MPOWER strategy. This strategy is also implemented by various countries, one of which is in Indonesia. This study aims to analyze the role of government in implementing the MPOWER strategy on the smoking intentions of male adolescents. The research design used is a qualitative research design. Participants in this study were stakeholders from various agencies including the education office, health service, the office of the Ministry of Religion, Majalengka district, principals of high school and equivalent, and leaders of Islamic boarding schools who were taken purposive. The results of this study indicate that the strategies of the government to reduce cigarette consumption include making government regulations (Perpu) on cigarettes, limiting the number of cigarette advertisements, and promoting clean and healthy behavior (PHBS) and smoking prevention in adolescents.

Keywords: *MPOWER*, role of local government, smoking cessation intention

Corresponding author:

Lelin Parlina Dewi
AKPER YPIB Majalengka
Jl. Desa Kasokandel, Kasokandel, Kabupaten Majalengka
lelinfarlina@gmail.com

PENDAHULUAN

Merokok menjadi salah satu penyebab terbesar gangguan kesehatan (Hidayati, Pujiana, & Fadillah, 2020). Indonesia pada tahun 2008 menjadi negara terbesar ketiga pengonsumsi rokok setelah China dan India (Meliana, & Isnaeni, 2017; Sarifiandi, 2017; Zulkarnain, 2020). Kemudian pada tahun 2013 menjadi urutan kelima setelah China, Amerika, Rusia dan Jepang (Bassean, Sapulete, & Marunduh, 2021). Berdasarkan data WHO (2013) prevalensi penduduk usia dewasa yang merokok setiap hari di Indonesia sebesar 29% yang menempati urutan pertama se-Asia Tenggara. Sejalan dengan data hasil survei *Global Adults Tobacco Survey* (GATS) tahun 2011, Indonesia memiliki jumlah perokok aktif terbanyak dengan prevalensi perokok laki-laki sebesar 67% (57,6 juta) dan prevalensi perokok wanita sebesar 2,7% (2,3 juta) (Sulastri, Herman, & Darwin, 2018). Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menyatakan bahwa proporsi perokok di atas 15 tahun sebesar 36,3% lebih tinggi daripada data Riskesdas 2007 sebesar 34,2% dan Riskesdas 2010 sebesar 34,7%. Proporsi terbanyak perokok aktif setiap hari pada umur 30-34 tahun sebesar 33,4% dan umur 35-39 tahun sebesar 32,2% yang merupakan penduduk usia produktif (Lasianjayani, & Martini, 2014). Tahun 2020 tercatat 28,69 persen penduduk Indonesia diatas 15 tahun tercatat sebagai perokok aktif (BPS, 2020).

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah perokok terbanyak. Tahun 2013 tercatat proporsi penduduk umur >10 tahun yang merokok di Jawa Barat adalah 27,1%. Kemudian pada tahun 2020 mencapai 32,55 persen penduduk Jawa Barat diatas 15 tahun merupakan perokok aktif (BPS, 2020). Di Kabupaten Majalengka Data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2013 menyatakan bahwa proporsi merokok di Majalengka sebesar 33,35%.

Selain orang dewasa, merokok seringkali dilakukan oleh remaja. Data perokok remaja terus mengalami peningkatan tahun demi tahun (Rochayati, & Hidayat, 2015), hal ini terjadi baik pada perokok laki-laki maupun perokok perempuan (Martini, 2014). Umumnya remaja memiliki persepsi bahwa mereka dapat berhenti merokok, tidak akan kecanduan, atau akan terhindar dari efek buruk dari merokok. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa perokok ringan usia remaja akan cenderung mengalami transisi menjadi perokok berat setelah lulus dari sekolah (Suhta, 2018).

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menurunkan prevalensi perokok serta meningkatkan lingkungan bebas rokok di tempat umum. WHO dalam *Framework Convention on Tobacco Control* (FTCT) telah menyusun strategi digunakan oleh negara-negara anggota dalam melakukan pengendalian epidemi tembakau. Strategi MPOWER ini berisi langkah-langkah berupa M untuk *Monitor tobacco use and prevention policies*, P untuk *Protect people from tobacco*, O untuk *Offer help to quit tobacco use*, W untuk *Warn about the dangers of*

tobacco, E untuk *Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship*, dan R untuk *Raise taxes on tobacco*.

METODE

Desain yang digunakan adalah kualitatif. Subyek penelitian adalah *stakeholder* dari instansi pemerintah yaitu Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, kepala sekolah SMA/ sederajat, pimpinan pondok pesantren, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka yang diambil secara *purposive*.

HASIL

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Majalengka merupakan sebuah kabupaten di tatar Pasundan Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Majalengka. Secara geografis, kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka berbatasan dengan Kabupaten Indramayu (sebelah utara), Kabupaten Garut, Tasimalaya dan Ciamis (sebelah selatan), Kabupaten Sumedang (sebelah barat) dan Kabupaten Cirebon (sebelah timur).

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan BPS Kabupaten Majalengka tahun 2013 adalah 1.180.774 jiwa, terdiri dari 590.038 jiwa penduduk laki-laki dan 590.736 jiwa penduduk perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2013 adalah 981 jiwa/km². Mayoritas masyarakat Majalengka berasal dari etnis Sunda dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. (Sumber: Wikipedia).

Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki visi : “Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera pada tahun 2023”. Sedangkan misi Kabupaten Majalengka di antaranya: Mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat yang beragama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing-masing, meneguhkan empat pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang bahagia lahir dan batin.

Analisis Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam MPOWER sebagai Upaya Intensi Berhenti Merokok Remaja Putra

Peran pemerintah daerah kabupaten majalengka membuat kebijakan sebagai upaya intensi berhenti merokok remaja putra

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menerapkan pembatasan konsumsi merokok maka telah digulirkan beberapa payung hukum di antaranya Amanah UU No. 36

tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 115 (ayat 2): pemerintah daerah berkewajiban untuk menetapkan kawasan tanpa rokok, Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, pasal 52: Pemerintah Daerah Wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya dengan Peraturan Daerah dan Amanah UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 dan pasal 67: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat adiktif. Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan antara lain: (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan; (2) Tempat Proses Belajar Mengajar; (3) Tempat Anak Bermain; (4) Tempat Ibadah; (5) Angkutan Umum; (6) Tempat Kerja; dan (7) Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan.

Menyikapi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Majalengka saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal itu dikatakan Kasie Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka:

“Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mendukung program pemerintah pusat untuk meminimalisir konsumsi merokok di kalangan remaja, maka beberapa tahun ini Pemkab Majalengka tengah berupaya untuk menyiapkan regulasi berupa Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan adanya Perda ini maka peraturan Kawasan Tanpa Rokok akan diimbangi dengan sangsi-sangsi bagi para pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR)”. (Ubbay Ujziana, Kasie Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka)

Ia menambahkan bahwa dengan membuat peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di tempat-tempat umum yang menjadi sasaran tempat para remaja melakukan aktivitas merokok maka hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bersinergi dalam upaya memberantas jumlah perokok aktif baru pada remaja melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD kabupaten Majalengka, Dora Darajatun. *“Diharapkan, peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi langkah dan tindakan yang strategis dalam mengurangi tingkat perokok baru pada usia produktif (remaja). Hal inipun dapat berpengaruh positif pada penurunan jumlah perokok di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat”*. (Dhora Darajatun, Wakil Ketua DPRD Majalengka)

Sedangkan dari praktisi pendidikan, wacana digulirkannya peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah kabar baik yang akan membantu ranah pendidikan dalam menekan angka perokok aktif di kalangan pelajar.

“Bagi kami, jika wacana itu terus berkembang dan akhirnya disahkan menjadi sebuah perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) maka akan menjadi kabar baik bagi kami sebagai para pendidik, karena pemerintah kabupaten turut membantu sektor pendidikan dalam menekan angka perokok aktif di kalangan pelajar”. (Aan Hartawan, Kepala SMK Muhammadiyah Majalengka)

Selain itu, dari kalangan pondok Pesantren menyikapi secara antusias atas wacana digulirkannya Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Kami menyambut baik jika ada upaya dari pemerintah untuk meminimalisir konsumsi rokok remaja, apalagi jika itu di-Perda-kan. Sehingga masalah rokok ini memiliki payung hukum yang jelas. Dan kami sebagai pendidik di pondok pesantren, selain menyampaikan kedudukan hukum tentang rokok dalam agama juga akan menyampaikan bahaya rokok bagi kesehatan dan juga akan dijelaskan bagaimana payung hukumnya yang termuat di dalam Perda” (H.M. Ridwan, Pimpinan Pesantren Persatuan Islam Majalengka)

Peran pemerintah daerah kabupaten Majalengka dalam membuat pelarangan iklan dan promosi sebagai upaya intensi berhenti merokok remaja putra

Amanah UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 dan pasal 67: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat adiktif. Iklan, promosi, dan sponsor rokok dikhawatirkan dapat menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah Kabupaten Majalengka membatasi seluruh iklan rokok termasuk reklame yang selama ini menyumbangkan PAD cukup besar pada keuangan pemerintah Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sepanjang jalan protokol yang membentang di ibu kota Kabupaten Majalengka tidak ditemui iklan/reklame rokok. Jika ada, itu hanya dapat ditemui di beberapa kecamatan dengan ukuran reklame yang kecil. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka mulai membatasi Sponsorship perusahaan rokok dalam bentuk beasiswa, bantuan untuk pendidikan, lingkungan hidup, serta peristiwa seni budaya dan olahraga.

Kepada peneliti, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka mengungkapkan kebanggaannya karena di Kabupaten Majalengka sudah mulai jarang terlihat papan iklan rokok bertebaran di jalan-jalan protokol.

“Dulu ada beberapa papan reklame dengan ukuran yang sangat besar berdiri di beberapa ruas jalan protokol di kabupaten Majalengka, sekarang sudah tidak terlihat lagi. Dengan meminimalisir iklan-iklan rokok di tempat umum akan berpengaruh pada remaja terutama anak-anak yang selalu ingin mencoba sesuatu yang baru”. (Drs. H.M Risan, M.Pd.I, Kasie Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka)

Peran pemerintah daerah Kabupaten Majalengka membangun pemberdayaan masyarakat kebijakan sebagai upaya intensi berhenti merokok remaja putra

Jumlah perokok pemula pada umumnya berusia remaja dan selalu meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui

Dinas Kesehatan kabupaten Majalengka mengupayakan beberapa strategi agar untuk meminimalisir jumlah perokok di kalangan remaja.

“Melalui Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, salah satu strategi yang dilakukan di antaranya dengan pemberian informasi kesehatan yang benar tentang bahaya merokok bagi mereka yang tidak merokok dan memberikan tips untuk berhenti merokok untuk remaja yang sudah merokok”. (Ubbay Ujziana, Kasie Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka)

Sedangkan Dinas Pendidikan H. Ahmad Suswanto, S.Pd, M.Pd melalui operator Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Adhitia Nurjaman menyebutkan bahwa bahaya merokok bagi remaja perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran, sehingga guru bisa secara aktif untuk menjelaskan kepada siswa tentang bahaya merokok.

Peran pemerintah daerah Kabupaten Majalengka dalam mengoptimalkan sektor kesehatan sebagai upaya intensi berhenti merokok remaja putra

Sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah perokok di kalangan siswa atau pelajar, Dinas Kesehatan selalu bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Salah satu implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di antaranya dengan tidak merokok. Menjaga lingkungan yang bersih dari asap rokok dan membiasakan hidup sehat tanpa terpapar racun dari asap rokok. Kami bersinergi dengan dinas pendidikan agar hal itu diterapkan di sekolah-sekolah sehingga tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan bersih dari asap rokok”. (Ubbay Ujziana, Kasie Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka)

Selain mensosialisasikan serta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menghimbau kepada setiap tenaga kesehatan, khususnya dokter di rumah sakit daerah untuk memberikan pertolongan yang serius dalam menangani perokok yang ingin berhenti merokok. Selain itu, tenaga kesehatan dihimbau untuk turut serta memberikan nasihat secara terus menerus kepada pasien yang merokok untuk berhenti merokok.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Membuat Kebijakan sebagai Upaya Intensi Berhenti Merokok Remaja Putra

Kesehatan bukan tugas dari pemerintah semata, namun menjadi kewajiban bersama untuk mewujudkannya baik secara individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah tidak akan berjalan secara optimal jika tanpa dukungan yang penuh dari masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, pasal 52: Pemerintah Daerah Wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya

dengan Peraturan Daerah dan Amanah UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 dan pasal 67: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat adiktif. Oleh karena itu, hadirnya Kawasan Tanpa Rokok harus didukung oleh segenap masyarakat termasuk didalamnya regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan daerah.

Regulasi tentang rokok juga diperkuat oleh pasal 2 PP No. 19 tahun 2003, pemerintah menerangkan bahwa “Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan: 1) Lindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok. 2) Melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok. 3) Meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan kegiatan masyarakat terhadap budaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.

Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Majalengka sedang mempersiapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat-tempat umum yang menjadi sasaran tempat para remaja melakukan aktivitas merokok, hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bersinergi dalam upaya memberantas jumlah perokok aktif baru pada remaja melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Membuat Pelarangan Iklan dan Promosi sebagai Upaya Intensi Berhenti Merokok Remaja Putra

“Remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok mulai merokok ketika remaja,” tulis pengusaha rokok di Amerika Serikat, Phillip Morris dalam sebuah dokumen tahun 1988. Bahkan, perusahaan rokok pun menyadari kondisi tersebut. Tak heran bila kemudian iklan dan promosi rokok pun gencar menyasar kelompok usia remaja.

Iklan, promosi, dan sponsor rokok dikhawatirkan dapat menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah Kabupaten Majalengka membatasi seluruh iklan rokok termasuk reklame.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Membangun Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan sebagai Upaya Intensi Berhenti Merokok Remaja Putra

Berbagai strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Kesehatan kabupaten Majalengka dalam meminimalisir jumlah perokok di kalangan remaja sejalan dengan visi Kabupaten Majalengka “Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan

Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera pada tahun 2023” dengan salah satu misinya : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang bahagia lahir dan batin. Upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang bahagia lahir dan batin dapat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat dan lingkungan yang bersih sehingga terhindar dari penyakit, salah satunya dengan meminimalisir jumlah perokok di kabupaten ini.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Mengoptimalkan Sektor Kesehatan sebagai Upaya Intensi Berhenti Merokok Remaja Putra

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang selama ini diperjuangkan oleh jajaran Dinas Kesehatan menjadi tolak ukur keberhasilan Kabupaten Majalengka dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Persoalan rokok merupakan hal utama yang selama ini menjadi sasaran penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat maka tujuan budaya sehat yang termaktub dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diharapkan dapat terlaksana secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa analisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam MPOWER sebagai upaya intensi berhenti merokok remaja putra adalah sebagai berikut: 1) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Membuat Kebijakan sebagai Upaya Intensi Berhenti Merokok Remaja Putra: Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menerapkan pembatasan konsumsi merokok maka telah digulirkan beberapa payung hukum di antaranya Amanah UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 115 (ayat 2), Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 dan Amanah UU No. 23 tahun 2002. Menyikapi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Majalengka saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 2) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Membuat Pelarangan Iklan dan Promosi sebagai Upaya Intensi Berhenti Merokok Remaja Putra: Amanah UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 dan pasal 67: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat adiktif. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah Kabupaten Majalengka membatasi seluruh iklan rokok termasuk reklame yang selama ini menyumbangkan PAD cukup besar pada keuangan Pemerintah kabupaten Majalengka. 3) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Membangun Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan sebagai Upaya Intensi Berhenti Merokok Remaja Putra: Jumlah perokok pemula pada umumnya berusia remaja dan selalu meningkat jumlahnya dari tahun ke

tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Kesehatan kabupaten Majalengka mengupayakan beberapa strategi agar untuk meminimalisir jumlah perokok di kalangan remaja. 4) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Mengoptimalkan Sektor Kesehatan sebagai Upaya Intensi Berhenti Merokok Remaja Putra Sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah perokok di kalangan siswa atau pelajar, Dinas Kesehatan selalu bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menghimbau kepada setiap tenaga kesehatan, khususnya dokter di rumah sakit daerah untuk memberikan pertolongan yang serius dalam menangani perokok yang ingin berhenti merokok.

Saran dari hasil penelitian ini diantaranya: 1) Bagi Pemerintah kabupaten Majalengka: Diharapkan segera membuat draft raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sehingga masalah rokok memiliki payung hukum yang jelas. 2) Bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka: Diharapkan semakin memaksimalkan langkah-langkah baik berupa sosialisasi atau penyuluhan maupun pendampingan bagi remaja yang merokok agar berhenti merokok. 3) Bagi Masyarakat: Diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mensukseskan terciptanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat-tempat publik. 4) Bagi Perawat: Diharapkan menjadi referensi yang bernilai untuk memaksimalkan kinerja dalam menangani remaja yang merokok juga penyakit-penyakit yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassean, W. K., Sapulete, I., & Marunduh, S. (2021). Perubahan faal tubuh terhadap perokok kronis di daratan tinggi. *eBiomedik*, 9(2).
- BPS. (2020). *Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun menurut provinsi 2018-2020*. <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Berhenti Merokok*. Jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.
- Hidayati, I. R., Pujiana, D., & Fadillah, M. (2020). Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap siswa tentang bahaya merokok kelas XI SMA Yayasan Wanita Kereta Api Palembang Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 125-135.
- Kemenkes. (2011). *Informasi tentang penanggulangan masalah merokok melalui radio: Panduan bagi pengelola program radio siaran pemerintah dan swasta nasional Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
-

-
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Indeks pembangunan kesehatan masyarakat 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lasianjayani, T., & Martini, S. (2014). Hubungan antara obesitas dan perilaku merokok terhadap kejadian hipertensi. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 2(3), 286-296.
- Martini, S. (2014). Makna merokok pada remaja putri perokok. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 3(2), 119-127.
- Meliana, E. T., Isnaeni, Y., Kp, S., Kep, M., & Kom, S. (2017). Pengaruh pendidikan kesehatan tentang bahaya merokok terhadap minat berhenti merokok pada siswa SMP N 2 Tempel (*Doctoral Dissertation*). Yogyakarta: Universitas' Aisyiyah.
- PP No. 109 tahun 2012 tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
- Rochayati, A. S., & Hidayat, E. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok remaja di sekolah menengah kejuruan Kabupaten Kuningan. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 10(1), 1-11.
- Sarifiandi, A. (2017). Hubungan tingkat pengetahuan tentang bahaya merokok dan lingkungan sosial dengan perilaku merokok remaja Dusun Semampir Desa Argorejo Sedayu II Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (*Doctoral Dissertation*). Yogyakarta: Universitas Alma Ata.
- Suhta, D. W. (2018). Pengetahuan dan perilaku merokok pelajar sekolah menengah pertama. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 4(1), 47-60.
- Sulastri, S., Herman, D., & Darwin, E. (2018). Keinginan Berhenti Merokok Pada Pelajar Perokok Berdasarkan Global Youth Tobacco Survey di SMK Negeri Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), 205-211.
- World Health Organization. (2004). *Tobacco free initiative: Building blocks for tobacco control*. Geneva: World Health Organization; .
- World Health Organization. (2011). *Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2011*. Genewa: WHO.
- World Health Organization. (2013). *WHO report on the global tobacco epidemic 2013: The Mpower package*.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/mpower_report_full_2008/_eng_full.pdf
- World Health Organization. (2017). *Tobacco*. Geneva: World Health Organization.
-

World Health Organization. (2019). Tobacco Factsheet. Geneva: WHO.
www.who.int/mediacentre

Zulkarnain, F. A. (2020). Hubungan kesadaran terhadap bahaya merokok dengan keinginan untuk berhenti merokok di Dukuh Tarikulon Desa Sumber Simo Boyolali (*Doctoral Dissertation*). Surakarta: STIKes Kusuma Husada.